



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Taba Air Pauh, 10 April 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Talang Sawah, 04 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 5 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph pada tanggal yang sama, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 07 Juli 1993 di Desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan status jejaka dengan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah **ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II** dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah Pembantu Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus buku nikah namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah tersebut;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, hingga saat ini hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir di Embong Ijuk pada tanggal 22 Mei 1995 (25 tahun);
 - b. Anak ke 2 lahir di Daspetah pada tanggal 29 Desember 2001 (19 tahun);
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Itsbat Nikah ini untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 1993 di Kabupaten Kepahiang
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
 - Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk membuat akta nikah untuk keperluan lainnya;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk membuat akta nikah untuk keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Hakim;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 7 Juli 1993 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Nikah, akta lahir anak, Kartu Keluarga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, menikah di Desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, pada tanggal 7 Juli 1993 secara syariat Islam, namun belum pernah dicatatkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Juli 1993 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orang tua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta lahir anak, Kartu Keluarga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1995 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1993 di Desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1993 di Desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,- (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hestiana Leonarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hestiana Leonarti, S.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)